

## PEMBENTUKAN – TIM PEMBANGUNAN – ZI

2025

Kpt 31 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2025, sehingga perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang terdiri dari unsur Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato.
  - Dasar hukum keputusan ini meliputi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024; serta Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU.
  - Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato Tahun 2025, yang terdiri dari unsur pengarah dan tim kerja yang terbagi ke dalam enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini ditetapkan di Marisa pada tanggal 30 Oktober 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
  - Lampiran: 3 hlm